



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 996/MENKES/Per/V/2011  
TENTANG  
PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pemberian tunjangan profesi bagi dosen yang telah memiliki sertifikasi pendidik dan memiliki nomor registrasi dosen, perlu mekanisme penyaluran tunjangan profesi dosen;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

#### Pasal 1

- (1) Tunjangan profesi dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan diberikan kepada dosen dengan jenjang jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor Kepala yang telah memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi dosen.
- (2) Dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada (1) yang memiliki lebih dari satu sertifikat dosen hanya berhak mendapat satu tunjangan profesi.
- (3) Tunjangan profesi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok dosen pada tingkat masa kerja dan kualifikasi yang sama.
- (4) Tingkat, masa kerja, dan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan inpassing pangkat oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 2

- (1) Tunjangan profesi dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dianggarkan dalam anggaran Kementerian Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Mekanisme penyaluran tunjangan profesi dosen, hal-hal yang dilakukan oleh Politeknik Kesehatan sebagai berikut :



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- a. Direktur Politeknik Kesehatan melakukan verifikasi data dosen penerima tunjangan profesi dosen dan mengusulkannya kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan; dan
  - b. Data dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari :
    - 1) Fotocopi atau salinan sah SK pangkat terakhir; dan
    - 2) Fotocopi sertifikat pendidik.
- (2) Kepala Badan PPSDM Kesehatan menetapkan dosen penerima tunjangan profesi setelah melakukan verifikasi data dosen

#### Pasal 4

Dosen Politeknik Kementerian Kesehatan yang telah memiliki sertifikat pendidikan dan telah diberi nomor registrasi dosen tahun 2010, mendapat tunjangan profesi terhitung mulai tanggal 01 Januari 2011.

#### Pasal 5

- (1) Pembayaran tunjangan profesi dihentikan apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mencapai batas usia pensiun 65 tahun; atau
  - c. mengundurkan diri sebagai dosen atas permintaan sendiri atau alih tugas bukan sebagai dosen.
- (2) Pembayaran tunjangan profesi dapat dihentikan apabila dosen:
  - a. melalaikan kewajiban dengan tidak melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
  - b. melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus;
  - c. melakukan pelanggaran peraturan disiplin PNS tingkat sedang dan/atau berat;
  - d. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;
  - e. dibebaskan sementara dari jabatan akademik sebagai dosen karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman diatas 3 (tiga) tahun; atau
  - f. beban kerja dosen kurang dari yang dipersyaratkan.
- (3) Pembayaran tunjangan profesi dapat dibatalkan apabila :
  - a. ditemukan bukti pemalsuan data dokumen dalam proses sertifikasi; atau
  - b. sertifikat pendidik yang bersangkutan dinyatakan batal.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran tunjangan profesi dihentikan sementara bagi dosen yang menduduki jabatan struktural dan/atau sebagai pejabat negara.
- (2) Pembayaran kembali tunjangan profesi bagi dosen yang tidak lagi menduduki jabatan struktural atau sebagai pejabat negara dilakukan berdasarkan permohonan Direktur Politeknik Kesehatan.

#### Pasal 7


Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, sejak terdapat perubahan data dosen dan/atau kejadian yang dapat mengakibatkan terjadinya penghentian atau pembatalan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Mei 2011

MENTERI KESEHATAN.



ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

